

BAB IV

**TINJAUAN PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TERHADAP
PELAKSANAAN DAN PERKEMBANGAN PERMINTAAN
PEMBIAYAAN MITRA EMAS iB MASLAHAH DI KANTOR PUSAT PT.
BANK JABAR BANTEN SYARIAH**

4.1 Perkembangan Permintaan Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah

Permintaan akan suatu barang tidak akan terlepas dari pengaruh tingkat harga. Secara teori, jika harga suatu barang naik maka permintaan akan barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Akan tetapi, fakta yang didapat dari data pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Bank BJB Syariah menyebutkan bahwa semakin tinggi harga emas maka semakin banyak permintaan nasabah untuk melakukan gadai emas. Hal ini tidak sesuai dengan teori permintaan yang berlaku secara umum.

Akan tetapi, permintaan Mitra Emas menurun sejak tahun 2013 sampai tahun 2015. Hal ini terlihat dari pencapaian *outstanding* yang terus menurun dengan harga emas yang cenderung naik. Permintaan Mitra Emas pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan teori permintaan yang berlaku secara umum, karena faktanya dengan naiknya harga emas maka minat masyarakat untuk menggadai emas di Bank BJB Syariah menjadi menurun.

Berikut adalah data pembiayaan Mitra Emas selama tahun 2011 sampai 2015.

Tabel 4.1 Tabel Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah Tahun 2011 dan 2012.

| Tahun | Outstanding | Pertumbuhan Outstanding | Harga Emas Rata-rata | Jumlah Nasabah | Pertumbuhan Nasabah | Elastisitas |
|-----------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 2011 | Rp 388.234.000 | n/a | Rp495.000 | 784 | n/a | n/a |
| 2012 | Rp.454.229.000 | 16,9% | Rp528.000 | 858 | 9,43% | 1,5% |
| 2013 | Rp 131.116.000 | -71,1% | Rp 524.000 | 265 | -69,1% | 92,1% |
| 2014 | Rp 90.955.000 | -30,63% | Rp 520.000 | 174 | -34,3% | 45,17% |
| 2015 | Rp72.018.000 | -20,82% | Rp 545.000 | 132 | -24,1% | 5,02% |
| Rata-rata | Rp 227.310.400 | 34,86% | Rp 522.400 | 442,6 | 34,23% | 35,94% |

Sumber: Data Primer (diolah)

Permintaan pembiayaan Mitra Emas pada tahun 2012 meningkat dengan jumlah nasabah sebanyak 858, tumbuh sebesar 9,43% dibandingkan dengan jumlah nasabah pada tahun 2011 sebanyak 784. Nilai *outstanding* pada tahun 2012 juga meningkat sebesar Rp388.234.000, tumbuh sebesar 16,9% dibandingkan dengan nilai *outstanding* pada tahun 2011 sebesar Rp454.229.000.

Permintaan pembiayaan Mitra Emas pada tahun 2013 menurun dengan jumlah nasabah sebanyak 265, mengalami penurunan sebesar 69,1% jika dibandingkan dengan permintaan pembiayaan pada tahun 2012 dengan jumlah nasabah sebanyak 858. Nilai *outstanding* pembiayaan Mitra Emas juga menurun menjadi Rp131.116.000 dari Rp454.229.000 pada tahun 2012, mengalami penurunan sebesar 71,1%.

Pada tahun 2014 permintaan pembiayaan Mitra Emas juga menurun dengan jumlah nasabah sebanyak 265 mengalami penurunan sebesar 34,3% dibandingkan dengan tahun 2013. Nilai *outstanding* tahun 2014 juga menurun menjadi Rp90.955.000, dengan persentase penurunan sebesar 30,63%. Permintaan pembiayaan Mitra Emas tahun 2015 juga menurun menjadi 132 nasabah dengan nilai *outstanding* sebesar Rp72.018.000. Penurunan jumlah nasabah sebesar 24,1% dan nilai *outstanding* sebesar 20,82% dibandingkan dengan tahun 2014.

Hasil perhitungan elastisitas titik terhadap permintaan Mitra Emas yang menunjukkan lebih dari 1 termasuk jenis elastisitas permintaan elastis. Dengan demikian, permintaan Mitra Emas termasuk ke dalam jenis barang yang peka terhadap perubahan harga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT. Bank Jabar Banten Syariah Divisi Pembiayaan, disebutkan bahwa pada saat harga emas naik, nasabah akan memilih untuk menggadaikan emasnya di Bank BJB Syariah karena jumlah dana yang akan didapatkan akan lebih besar jika dibandingkan dengan menggadai emas pada saat harga emas sedang turun. Biaya *ujrah* yang relatif murah dibandingkan dengan biaya *ujrah* produk gadai emas di bank syariah lainnya dan bebas biaya administrasi menjadi faktor meningkatnya permintaan Mitra Emas di Bank BJB Syariah pada tahun 2012.

Faktor kedua yang mempengaruhi permintaan Mitra Emas karena masyarakat sudah mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan layanan syariah. Masyarakat percaya bahwa gadai emas di Bank BJB Syariah bebas riba

dan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dari faktor kepercayaan tersebut akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggadai emasnya di bank BJB Syariah.

Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi penurunan permintaan Mitra Emas yang terus menerus. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT. Bank Jabar Banten Syariah Divisi Pembiayaan, faktor yang mempengaruhi menurunnya permintaan Mitra Emas disebabkan oleh adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/7/DPBS/2012 yang diterbitkan dan mulai berlaku sejak tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebelum Surat Edaran Bank Indonesia tersebut diberlakukan, banyak nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syariah, terbukti dengan adanya kenaikan jumlah nasabah dari 784 nasabah pada tahun 2011 menjadi 858 nasabah di tahun 2012. Akan tetapi tujuan nasabah tersebut bukan karena ada kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi, melainkan untuk melakukan investasi emas dengan tujuan spekulasi, yaitu nasabah berulang kali menggadaikan emasnya karena plafon pembiayaan sebelum adanya peraturan baru dari Bank Indonesia bisa di atas Rp250.000.000 dan tidak ada batasan maksimal perpanjangan pembiayaan gadai.

Setelah diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS/2012, maka permintaan Mitra Emas menjadi menurun karena Bank Indonesia telah membatasi maksimal plafon pembiayaan menjadi sebesar Rp250.000.000 dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dengan perpanjangan

paling banyak dua kali. Hal ini mengakibatkan nasabah spekulasi tidak berminat untuk melakukan gadai emas di Bank BJB Syariah karena dengan plafon yang sedikit dan jangka waktu yang hanya bisa diperpanjang maksimal dua kali tidak akan memberikan keuntungan.

Setelah diberlakukannya peraturan tersebut, jumlah nasabah yang melakukan gadai emas di Bank BJB Syariah hanyalah nasabah yang terdesak masalah keuangan jangka pendek saja, sehingga jumlah nasabah Mitra Emas menjadi menurun setiap tahunnya.

Terkait dengan adanya peraturan baru dari Bank Indonesia, Bank BJB Syariah tetap melakukan penawaran terhadap produk Mitra Emas iB Masalah. Usaha yang dilakukan Bank BJB Syariah untuk menarik minat nasabah terhadap produk Mitra Emas iB Masalah adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Membebaskan biaya administrasi.
2. Menetapkan biaya *ujrah* yang relatif murah setiap bulannya jika dibandingkan dengan biaya *ujrah* produk gadai di bank syariah lain. Besarnya biaya *ujrah* untuk emas dengan karatase 16 dan 17 sebesar Rp4.400, karatase 17 samapi 23 sebesar Rp4.500, dan karatase 24 sebesar Rp4.600.
3. Persyaratan yang mudah, yaitu hanya dengan mengisi formulir Permohonan Mitra Emas, menyerahkan fotocopy KTP, dan menyerahkan agunan emas minimal 16 karat untuk emas batangan dan 22 karat untuk emas perhiasan.

Walaupun Bank BJB Syariah telah melakukan penawaran semenarik mungkin untuk produk Mitra Emas, tetapi faktanya permintaan terhadap Mitra Emas terus menurun selama tiga tahun terakhir. Selain adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, faktor kepercayaan menjadi penyebab menurunnya permintaan Mitra Emas. Awalnya masyarakat percaya bahwa menggadai emas di Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menjaga emas titipan nasabah dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat terhadap gadai emas di bank syariah menjadi berkurang setelah terjadi beberapa kasus terkait gadai emas syariah.

Kasus pertama, yaitu kasus antara seorang seniman asal Yogyakarta, Butet Kartaradjasa beserta enam rekannya yang menarik Bank BRI Syariah sebagai tergugat. Kasus ini terjadi pada tahun 2012, BRI Syariah menolak perpanjangan gadai emas yang dilakukan oleh Butet dan teman-temannya dan memaksa untuk menjual emas yang telah dijaminkan. Pada saat jatuh tempo, BRI Syariah tidak pernah memberikan peringatan untuk membayar biaya pinjaman dana dan biaya *ijarah* tersebut serta Bank BRI Syariah telah menjual emas yang digadaikan Butet tidak melalui lelang sebagaimana yang diatur dalam setifikat gadai syariah. atas kejadian tersebut, Butet mengalami kerugian Rp1,5 milyar, enam rekannya mengalami kerugian Rp11.283.248.941, serta para penggugat dirugikan sejumlah Rp35 milyar.

Kasus kedua, kasus gadai emas yang melibatkan Bank Mega Syariah. kasus ini terjadi pada tahun 2014 terkait kasus *money game* berkedok investasi emas Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dan Gold Bullion Indonesia

(GBI). Kejadian ini terjadi ketika salah satu karyawan Bank Mega Syariah membujuk nasabah untuk membeli emas dengan skema fisik GTIS dan GBI dengan mengucurkan pembiayaan 60% dari harga pembelian emas. masalah muncul ketika pembayaran bonus macet dan saat jatuh tempo nasabah tidak bisa menebus emas, kemudian Bank Mega Syariah lalu melelang dan menguasai dana hasil lelang. Selain itu, nasabah juga menuding praktek gadai emas di Bank Mega Syariah melanggar aturan Bank Indonesia, yaitu pemberian pembiayaan melebihi Rp250.000.000.

Walaupun Bank BJB Syariah tidak pernah terlibat dalam kasus gadai emas, tetapi dengan adanya dua kasus yang dipaparkan diatas telah menurunkan kepercayaan masyarakat dan enggan untuk menggadaikan emasnya di Bank BJB Syariah karena masyarakat mengira bahwa praktek gadai emas sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip syariah serta takut hal serupa akan terjadi pada bank syariah lainnya.

Faktor terakhir yang mempengaruhi menurunnya permintaan Mitra Emas karena adanya pernyataan haram dari beberapa ulama, salah satunya pernyataan dari Ust. Dr. Erwandi Tarmizi yang menyebutkan bahwa gadai emas bank syariah pada hakikatnya adalah menggabungkan dua akad, yaitu akaq *qardh* (utang) dan akad *ijarah* (jual jasa). Penggabungan dua akad ini bertentangan dengan Hadits Nabi SAW. Berdasarkan uraian dari beberapa ulama yang menyatakan bahwa gadai emas hukumnya haram, nasabah tidak lagi menggadai emas melainkan beralih ke produk pembiayaan Bank BJB Syariah lainnya yang lebih halal dan bebas riba.

4.2 Permintaan Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Kantor Pusat PT.

Bank Jabar Banten Syariah Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali hidup pada masa pemerintahan Daulah Abasiyah, di mana pada masa itu Islam mencapai puncak keemasannya dan kemajuan perekonomian, sehingga kondisi perekonomian pada zaman Al-Ghazali sangat baik dan seimbang. Pertumbuhan penduduk yang pesat pada saat itu mengakibatkan bertambahnya permintaan pasar yang memicu produktivitas ekonomi yang tinggi. Komoditi yang menjadi primadona pada zaman Al-Ghazali adalah kapas, sutra, dan wol.

Konsep permintaan Imam Al-Ghazali terkait dengan peningkatan permintaan sebagai akibat dari tingginya jumlah penduduk, lalu peningkatan permintaan tersebut tidak mampu diikuti oleh kecepatan kemampuan dalam memproduksi kapas, sutra, dan wol dalam waktu yang cepat sehingga mendorong harga ketiga barang tersebut menjadi naik. Maka untuk menstabilkan harga, menurut Al-Ghazali perlu mengendalikan permintaan agar harga dapat turun.

Untuk kasus emas, emas tidak sama dengan kapas, sutra, dan wol. Asumsi bahwa ketiga barang tersebut termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok, yaitu mewakili sandang. Sementara untuk kasus emas, emas bukan termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok, melainkan barang tersier dan justru dijadikan sebagai alat investasi. Hal itu diperkuat oleh angka elastisitas yang lebih dari 1, dimana barang elastis itu peka terhadap perubahan harga dan termasuk ke dalam barang mewah.

Tetapi perlu ditinjau juga apabila emas termasuk barang mewah, harusnya semakin tinggi harga maka semakin tinggi juga permintaannya. Namun faktanya justru kebalikannya. Kondisi tersebut terjadi karena berkembangnya pandangan yang negatif terhadap investasi emas tersebut.

Ketidaksesuaian teori Imam Al-Ghazali dengan kasus emas lebih disebabkan jenis barang yang berbeda. Jenis barang yang dikemukakan oleh Al-Ghazali adalah barang kebutuhan pokok dan karena adanya peningkatan permintaan yang pesat sehingga mengakibatkan harga menjadi naik, sedangkan harga kebutuhan pokok tidak boleh naik terus menerus.

Berbeda dengan emas, emas tidak termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok dan cenderung termasuk ke dalam barang mewah atau alat investasi, kemudian karena permintaan emas terus menerus turun sehingga tidak perlu adanya instrumen untuk menghambat kenaikan harga emas melalui penurunan permintaan emas.

Kenaikan harga emas bukan disebabkan oleh kenaikan permintaan, tetapi disebabkan oleh kurs dolar AS yang terus melemah. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Robi Erwin Setiawan pada website thegoldasia.com menyebutkan bahwa nilai tukar dolar AS memegang peran penting dalam mempengaruhi harga emas dunia. Saat dolar AS melemah maka harga emas akan naik. Selain itu, semakin sulitnya memperoleh emas melalui penambangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan produksi emas kian menurun. Penambangan emas yang semakin sulit mengharuskan para penambang bekerja lebih keras dengan

menggali lebih dalam untuk mendapatkan emas yang berkualitas sehingga risiko dan biaya produksi menjadi meningkat dan menyebabkan harga emas dunia naik. Inflasi yang melebihi prediksi juga akan mengakibatkan naiknya harga emas dan kepanikan finansial membuat masyarakat resah akan sarana investasi mereka yang seketika dapat anjlok. Namun kepanikan finansial justru mengakibatkan harga emas semakin tinggi.

